KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 953/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, khususnya Pengadilan Tata usaha Negara Kupang, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik;
b. bahwa untuk menjalankan fungsi pelayanan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelayanan yang tidak maksimal dan atau tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang perlu menyusun kebijakan tentang pemberian kompensasi pelayanan terhadap pengguna layanan yang tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan;
c. bahwa sesuai dengan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2-144/SK/VIII/2021 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 995/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 22 September 2025 tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Memberlakukan Pemberian Kompensasi Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terhadap pihak/masyarakat Pengguna Layanan;

Ketiga ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Ketiga : Pemberian Kompensasi Pelayanan dapat diberikan kepada pihak/masyarakat Pengguna Layanan yang tidak mendapatkan Pelayanan sesuai standar pelayanan, khusus dalam hal:

1. Adanya keterlambatan pelayanan dalam pelaksanaan proses persidangan yang tidak sesuai jadwal atau waktu persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang bukan dikarenakan keterlambatan dari para pihak itu sendiri;
2. Adanya keterlambatan pelayanan dalam pemberitahuan Putusan/Penetapan atau pengambilan salinan Putusan/Penenatapan yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan;
3. Adanya keterlambatan pelayanan dalam penerimaan Akta Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
4. Adanya keterlambatan pelayanan dalam memperoleh kepastian dapat atau tidak dapatnya diberikan Informasi Pengadilan pada pelayanan hukum.

Keempat : Pemberian Kompensasi diberikan dalam bentuk souvenir atau cinderamata;

Kelima : Mekanisme pemberian souvenir sebagai sebagai konpensasi tersebut, sebagai berikut:

- Petugas PTSP yang ditunjuk pada pelayanan perkara, mamastikan adanya pihak/masyarakat Pengguna Layanan yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan sebagaimana yang disebutkan pada diktum kedua surat keputusan ini;
- Petugas PTSP yang ditunjuk tersebut, mencatat identitas Pengguna Layanan dan bentuk layanan dimaksud pada buku yang telah disediakan dan kemudian memberikan souvenir sebagai konpensasi layanan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.